



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa penyesuaian tarif retribusi pelayanan pasar telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;
- b. bahwa sehubungan adanya beberapa hal yang belum terakomodir mengenai teknis pemungutan, pembayaran, penyetoran retribusi serta pengadministrasian, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu untuk ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 1

- (1) Penyesuaian tarif Retribusi Pasar dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Penyesuaian tarif retribusi pasar diberlakukan kepada:
 - a. pedagang kios yang mempunyai ijin penggunaan Kios;
 - b. pedagang los yang mempunyai ijin pengguna Los;
 - c. pedagang pelataran yaitu selain pedagang kios dan los yang berada di lingkungan pasar.
- (3) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar, luas lokasi, hak guna bangunan dan/atau jangka waktu pemakaian.
- (4) Struktur dan penyesuaian besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A, Kios

LOKASI	JENIS BANGUNAN	UKURAN	TARIF (Rp.)
Pasar Kelas I (Pasar Ciamis, Banjarsari)	a. Kios yang tanahnya milik pemda, bangunannya milik pribadi		
	- Luas Kurang dari 13 m ²	m ²	3.000/m ² /bulan
	- Luas Lebih dari 13 m ²	m ²	2.400/ m ² /bulan
	b. Kios yang tanah dan bangunannya milik Pemda	m ²	15.000/m ² /bulan
Pasar Kelas II (Pasar Kawali, Sindangkasih, dan pasar lainnya)	a. Kios yang tanahnya milik pemda, bangunannya milik pribadi		
	- Luas Kurang dari 12 m ²	m ²	2.850/ m ² /bulan
	- Luas Lebih dari 12 m ²	m ²	2.400/m ² /bulan
	b. Kios yang tanah dan bangunannya milik Pemda	m ²	12.000/m ² /bulan

B. Los

LOKASI	UKURAN	TARIF (Rp.)
1. Pasar Kelas I 2. Pasar Kelas II	a. Los yang tanahnya milik pemda, bangunannya milik pribadi	
	- Luas Kurang dari 7 m ²	1.000/hari
	- Luas Lebih dari 7 m ²	1.500/hari
	b. Los yang tanahnya dan bangunannya milik pemda	
	- Luas Kurang dari 7 m ²	2.500/hari
	- Luas Lebih dari 7 m ²	3.500/hari
	c. Pelataran	1.000/hari

BAB II PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Pertama Pemungutan Retribusi

Pasal 2

Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dilaksanakan oleh :

- (1) SKPD Pemungut Retribusi yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pasar.
- (2) Petugas pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pasar.

- (3) UPT Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pasar menunjuk dan menugaskan pegawai dengan diberikan surat tugas untuk pemungutan retribusi.

Bagian Kedua Pembayaran Retribusi

Pasal 3

- (1) Pembayaran Retribusi dibayarkan langsung oleh Wajib Retribusi kepada UPT Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pasar disetiap wilayah Pasar atau ditarik langsung kepada wajib retribusi oleh Petugas Pemungut dari UPT Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah diberi tugas pemungutan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan cara dicicil setiap harinya atau dibayar tunai.
- (3) Bukti penyetoran hasil retribusi berbentuk Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau karcis sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) menggunakan dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain pada ayat (1) dapat berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), Karcis dan Kartu Hak Huni sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pasar dapat melimpahkan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis SKPD (Kepala UPTD) dibawahnya.
- (3) Pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan tanda bukti ketetapan yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penyetoran Retribusi

Pasal 5

- (1) Petugas Pemungut retribusi paling lambat 1 x 24 jam wajib menyetorkan semua penerimaan retribusi secara brutto ke Bendahara Penerimaan Pembantu dengan menggunakan tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat semua penerimaan ke dalam Buku Kas Umum Penerimaan Pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat 3 x 24 jam wajib menyetorkan semua penerimaan retribusi secara Bruto ke Kas Daerah pada Bank BJB setempat dengan menggunakan tanda bukti setoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Hasil Rekapitan jumlah setoran ke Kas Daerah dilaporkan secara bertahap oleh UPT ke Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pasar melalui bendahara penerimaan.
- (5) Bendahara Penerimaan SKPD yang membidangi pasar melaporkan hasil rekapitan jumlah setoran secara berkala kepada SKPD yang membidangi Keuangan Daerah.

BAB III
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
BERSADARKAN JENIS, HAK GUNA BANGUNAN, FASILITAS PASAR.

Pasal 6

Kios dan los milik Pemerintah Daerah yaitu :

- a. bangunan kios dan los di atas tanah pemda dalam kurun waktu tertentu telah berubah menjadi milik pemda;
- b. kios dan los yang diambil hak penghuniannya oleh Pemerintah Daerah dan dilimpahkan hak penghunian ke yang lain;
- c. kios dan los yang baru di bangun di lahan pasar pemda.

BAB IV
PEMINDAHTANGANAN HAK PENGHUNIAN

Pasal 7

- (1) Pemindahtanganan Hak Penghunian Penempatan atas fasilitas pasar dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Untuk penandatanganan sebagaimana pada ayat (1) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala SKPD Teknis yang membidangi pasar sebagaimana Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemegang Kartu Hak Penghunian Bangunan Pasar berlaku selama 1 tahun dan dilaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dengan ketentuan pendaftaran ulang 1 (satu) bulan sebelumnya sudah mengusulkan kembali kepada Bupati melalui SKPD teknis yang membidangi pasar.
- (4) Setiap pedagang dalam memperpanjang Kartu Hak Penghunian Bangunan Pasar harus terlebih dahulu membuat permohonan hak penghunian kios/los pasar pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (5) Pemindahtanganan Hak Penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. Surat Tanda Setoran (STS) pelunasan pembayaran retribusi selama tahun berjalan.
 - b. Melampirkan kartu hak penghunian bangunan pasar Pihak Pertama (yang menyerahkan)
 - c. Berita Acara serah terima kios/los dari pihak pertama sebagai pemegang kepada pihak kedua sebagai penerima dengan saksi dari kedua dan diketahui Kepala UPTD Pasar dan disahkan oleh Kepala Dinas yang membidangi pasar atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- d. Surat Permohonan ijin pemindah tangan hak penghunian bangunan pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- e. Surat permohonan hak penghunian kios/los pasar pemerintah daerah.
- f. Surat tanda Setoran (STS) Biaya Balik Nama sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditindaklanjuti dengan perjanjian pemberian hak guna pakai pengelolaan bangunan antara pemerintah daerah yang diwakili SKPD dengan pedagang.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIAMIS
 NOMOR : 35 Tahun 2018
 TANGGAL : 3 Desember 2018

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS		SSRD Surat Setoran Retribusi Daerah Tahun :	No Seri
Nama : Alamat : Masa Retribusi :			
No.	Ayat	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH
JUMLAH			
Dengan Huruf :			
Ruang untuk Teraan	Diterima Oleh (.....),20..... Penyetor (.....)	

Model DPD II-13

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
 pada tanggal 3 Desember 2018
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 36

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 35 Tahun 2018

TANGGAL : 3 Desember 2018

NO.KODE BB : R.1.5

PEMERINTAH KAB CIAMIS
RETRIBUSI PASAR
PEMDA

Rp. 1.000,-/Hari

No :

Tanggal :



NO.KODE BB : R.1.5

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
RETRIBUSI PASAR PEMDA

Perda Nomor 3 Tahun 2016

Rp. 1.000,-/Hari

No :

Tanggal :

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H.IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 3 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 36

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 35 Tahun 2018
TANGGAL : 3 Desember 2018

KOP DINAS

KARTU HAK PENGHUNIAN BANGUNAN PASAR

Nomor :

Diberikan Kepada :


Nama :
Umur/Tempat Tgl Lahir :
Alamat :

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Jenis Dagangan :

LOKASI YANG DIGUNAKAN

Unit Pasar :
Blok :
Nomor Kios/Los :
Luas :
Retribusi Bulanan :
Masa Belaku s/d :

Pemegang Hak Huni



A.n., BUPATI CIAMIS
KEPALA SKPD

NIP.

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H.IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 3 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 36

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 35 Tahun 2018

TANGGAL : 3 Desember 2018

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS	SURAT KETetapan RETRIBUSI DAERAH (SKRD)		No.Urut
NAMA ALAMAT JATUH TEMPO	MASA : TAHUN : : Terlampir : Pasar Kelurahan /Desa Kecamatan		
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1	4 1 2 01 06	Rertibusi Pasar : Pasal 8 Perda 3 tahun 2016 Pasar : keharusan bayar perbulan	
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi : Jumlah Sanksi : a. Denda b. Kenaikan c. Piutang Bulan Lalu Jumlah Keseluruhan Jumlah Terutang	
Dengan huruf : PERHATIAN : Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerima Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % per bulan			
Ciamis, An. Kepala Dinas..... Kepala UPTD Wilayah Pangkat : NIP.			

✂

TANDA TERIMA	No.Urut
NAMA : Terlampir	
ALAMAT : Pasar	Ciamis, 2018 Yang Menerima Pencatat/ Penagih
NPWR :	
Jumlah keharusan bayar :	
Jumlah yang di bayar :	
Jumlah piutang :

Catatan :

Penetapan jumlah SKP Daerah didasarkan pada nota penghitungan sebagai dasar penetapan pajak Untuk Retribusi seperti Retibusi Pasar, Retribusi Parkir, Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Sejenis lainnya SKR dapat berupa karcis dan bentuk lainnya sebagai bukti penarikan.

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H.IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 3 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 36

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 35 Tahun 2018
TANGGAL : 3 Desember 2018



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
SURAT TANDA STORAN
(STS)

STS NO :

Bank :

No. Rekening :

Harap diterima uang sebesar Rp.
(dengan huruf) :

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp.)

(Catatan) : STS Dilampiri Slip Setoran Bank

Uang tersebut di atas telah diterima :

Tanggal :

Bank :

Mengetahui :

Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerima/
Bendahara Penerimaan Pembantu

(.....)

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Catatan Pengisian :

1. Kolom Kode Rekening diisi dengan kode rekening setiap rincian obyek pendapatan;
2. Kolom Uraian Rincian Obyek diisi uraian nama rincian obyek pendapatan
3. Kolom Jumlah diisi jumlah nilai nominal penerimaan setiap rincian obyek pendapatan

Catatan :

- * Formulir ini digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H.IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TANIN 2018 NOMOR 36

KOP SURAT

IJIN PEMINDAH TANGAN HAK PENGHUNIAN KIOS/LOS

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kabupaten Ciamis memberikan ijin kepada :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Hak Menghuni : Kios/Los
Kios/ Los Nomor :
Blok :
Ukuran Kios/ Los : m²

Untuk melaksanakan pemindah tangan Hak Penghunian Kios/Los sebagaimana termaksud diatas sesuai Surat Permohonan tertanggal dengan alasan kepada Sdr.

Hal-hal yang harus Saudara laksanakan sehubungan pemindah tangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyerahkan berkas-berkas administrasi (Kartu Hak Huni, Kartu Abudemen, Heregistrasi dsb) kepada Kepala Kabupaten Ciamis.
2. Pernyataan bersedia membayar biaya Balik Nama yang ditandatangani bersama pihak pembeli.
3. Transaksi pengalihan Hak Penghunian/ Kepemilikan Kios/Los diproses melalui Berita Acara.
4. Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya Surat Ijin ini harus segera melapor kepada Kepala Dinas Kabupaten Ciamis.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan diatas akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dapat diindahkan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ciamis,
KEPALA SKPD.....

.....

Keterangan :

Lembar 1 Yang bersangkutan
Lembar 2 Seksi Retribusi
Lembar 3 Kepala UPTD
Lembar 4 Arsip.

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 3 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 35 Tahun 2018
TANGGAL : 3 Desember 2018

Ciamis,20..

Perihal : Permohonan Hak Penghunian
Kios/Los Pasar Pemerintah Daerah

Yth. Kepada :
Kepala

.....
..... Kabupaten
Ciamis
di-

CIAMIS

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat /Tanggal lahir :
Alamat :
No NIK KTP :
Pekerjaan :
Jenis Dagangan :

Dengan ini Saya mengajukan permohonan kepada Bapak yang maksudnya untuk memperoleh Hak Penghunian bangunan Kios/Los Pasar milik Pemerintah Daerah kabupaten Ciamis yang berlokasi :

Blok :
Unit Pasar :
Nomor Kios/Los :
Ukuran :
Status ; Baru BBN Her Registrasi

Sebagai bahan pertimbangan Bapak dengan ini saya lampirkan :

1. Foto Copy KTP
2. Surat Kepemilikan Hak Huni
3. Pas Photo 2x3 sebanyak 3 lembar

Kewajiban saya selaku hak penghunian dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Akan mentaati dan melaksanakan ketentuan/peraturan yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Akan membayar kewajiban retribusi sesuai dengan fasilitas yang saya tempati

3. Apabila dikemudian hari tidak melakukan /mentaati peraturan yang telah ditentukan, maka hak penghunian kios/los dapat dicabut.
4. Tidak akan menuntut suatu apapun seandainya ada perubahan atau pembangunan dilokasi pasar tersebut.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, besar harapan kami Bapak berkenan untuk mengabulkannya, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Saya,
Pemohon

(.....)

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 36

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 35 Tahun 2018
TANGGAL : 3 Desember 2018

Perihal : Permohonan Ijin Pemindahan tangan
Hak Penghunian Bangunan pasar

Ciamis,20..
Kepada :
Yth. Kepala Dinas
.....
di-

CIAMIS

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat /Tanggal lahir :
Alamat :
No NIK KTP :
Pekerjaan :
Jenis Dagangan :
Mengajukan permohonan untuk memperoleh ijin pemindahtanganan hak penghunian bangunan pasar.....Nomor Kio/Los..... yang selama ini di pakai atas nama :
Nama :
Tempat /Tanggal lahir :
Alamat :
No NIK KTP :
Pekerjaan :
Jenis Dagangan :

Pemindahantanganan terebut saya lakukan dikarenakan :

1. Tidak Ada aktivitas.
2. Pindah tempat berjualan
3. Kios/Los ini tidak dalam sengketa keluarga atau pemerintah.

Demikian mohon maklum atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terima kasih

Hormat Saya,
Pemohon

(.....)

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 36

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA KIOS/LOS PENGHUNIAN BANGUNAN PASAR
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS**

Pada hari ini Tanggal Bulan..... Tahun
..... kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat /Tanggal lahir :
Alamat :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
No NIK KTP :

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama :
Tempat /Tanggal lahir :
Alamat :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
No NIK KTP :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama menyatakan menyerahkan pengolahan bangunan kios/los kepada Pihak Kedua, selanjutnya Pihak Kedua menyatakan telah menerima bangunan kios/los dari Pihak Pertama berupa daftar terlampir :

- 1 Lokasi Pasar :
- 2 Blok/Kelas :
- 3 Nomor Kios/Los :
- 4 Ukuran /Luas :

Pihak Kedua menyatakan bersedia membayar melunasi tunggakan retribusi tahun sebelumnya dan atau tahun berjalan serta membayar Biaya Balik Nama sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Demikianlah berita acara ini dibuat oleh kedua belah pihak, serta barang-barang yang berada di kios/los tersebut dalam kondisi baik, layak dan cukup, sejak penandatanganan berita acara ini, maka barang tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua untuk menyimpan, memelihara, merawat dengan baik serta dipergunakan untuk keperluan (tempat dimana barang itu dibutuhkan).

Mengetahui :
Kepala UPTD ...
Wilayah

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Materei Rp.6000

(.....) (.....) (.....)

Saksi

1. (.....)
2. (.....)

Mengesahkan
A.n. Bupati Ciamis
Kepala SKPD...

(.....)

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005